



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 10 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) frasa *pemilihan berikutnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Munafri Arifuddin
2. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 10 April 2019, Pukul 11.43 – 13.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Rullyandi
2. Gugum Ridho Putra

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Laica Marzuki
2. Maruarar Siahaan
3. Bambang Eka Cahyo

**C. Pemerintah:**

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Indrayani       | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 2. Detri Nita Sari | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 3. Wahyu Jaya      | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Purwoko         | (Kementerian Hukum dan HAM) |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.43 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda untuk beberapa saat karena tadi Majelis harus menyelesaikan RPH yang mau tidak mau memang harus dituntaskan pada hari ini juga.

Oleh karena itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf. Baik, silakan Pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir, kami dari Tim Kuasa Hukum. Saya sendiri Gugum Ridho Putra, bersama Rekan kami Muhammad Rullyandi, dan bersama Para Ahli, tiga orang Ahli, Yang Mulia. Ada Prof. Laica Marzuki, Prof. Maruarar Siahaan, dan Pak Bambang Eka Cahyo. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden? Silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Detri Nita Sari dan Ibu Indrayani. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan telah hadir tiga orang Ahli. Silakan, ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Yang Mulia Prof. Dr. Laica Marzuki, Pak Dr. Maruarar, dan Pak Bambang Eka Cahyo. Untuk Pak Dr. Maruarar, silakan, Yang Mulia Pak

Manahan untuk memandu. Untuk Pak Bambang dan Prof. Laica, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Saudara Ahli Maruarar ... Dr. Maruarar Siahaan, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

**7. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**9. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Yang Mulia Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., dan Pak Bambang Eka Cahyo Widodo, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**10. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!  
Ya, Pemohon, siapa terlebih dahulu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama Prof. Laica Marzuki, kemudian Pak Maruarar Siahaan, dan Pak Bambang Eka Cahyo.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Dan mohon izin, Yang Mulia. Ada legal opinion juga, kami sampaikan kepada Yang Mulia. Yang pertama dari Prof. Mahfud MD. Yang kedua Bapak Hamdan Zoelva. Apakah pendapat hukum tertulis ini boleh kami bacakan setelah Ahli-Ahli atau bagaimana, Yang Mulia, baiknya?

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung diserahkan saja kalau (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Oh, serahkan saja. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Laica. Ya, waktu sekitar 10 menit!

**18. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI Yang Mulia. Para Pemohon pertama Munafir Arifuddin, S.H., dan dua Dokter Gigi Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Memohonkan pengujian atas frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Majelis Hakim Yang Mulia, keduanya merupakan satu pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang dilawankan dengan satu kolom kosong, satu kolom kosong yang tidak bergambar dan bukan manusia. Dalam pemilihan, Para Pemohon dinyatakan oleh KPU kota memperoleh kurang dari 50% dari suara sah, sehingga boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yang Mulia, Pasal 54D ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut, ayat (2), "Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi

dalam pemilihan berikutnya." Ayat (3), "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan." Ayat (4), "Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota."

Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan pencantuman kata frasa *pemilihan berikutnya* yang diberlakukan pembuat undang-undang dalam Pasal 54D ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksud yang pada nyatanya mengandung multitafsir, yang pada nyatanya mengandung polyinterpretabel. Para Pemohon harus mengalami seraya bertanya-tanya, bagaimana nian pihak KPU kota selaku penyelenggara pilkada mewujudkan pemilihan berikutnya secara in concreto kala pemilihan susulan dimaksud tidak disertai penjelasan otentik kecuali hanya membubuhkan redaksi cukup jelas pada Penjelasan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? Tidak ada sedikit pun penjelasan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya itu, dikala harus mengalami lagi sebagai satu-satunya pasangan, harus mengalami lagi sebagai satu-satunya pasangan calon yang bakal dilawankan lagi dengan satu kolom kosong yang tidak bergambar dan bukan manusia.

Majelis Hakim Yang Mulia, lagipula merupakan *juridische vraagstuk* (pertanyaan hukum), apakah sebagai pasangan calon yang diperbolehkan ikut kembali dalam pemilihan berikutnya itu harus mengikuti semua tahapan dari awal, sehingga harus mengulang pendaftaran, serta dilakukan verifikasi pencalonan agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon?

Dalam pada itu, seperti halnya Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengidap cacat bawaan ... mengidap cacat bawaan dalam dirinya tatkala pembuat undang-undang menjadikan satu kolom kosong yang tidak bergambar, serta bukan manusia sebagai padanan lawan satu pasangan calon pilkada. Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menempatkan atau menjadikan kolom kosong yang tidak bergambar, serta bukan manusia sebagai peserta pilkada melanggar, serta menyimpangi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Persyaratan atau Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, ayat (1), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati

dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota." Ayat (2), "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut." A sampai dengan u dan Yang Mulia kiranya dipandang telah dibacakan di persidangan ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka dapat kiranya disimpulkan bahwa persyaratan in casu pencalonan dan dicalonkan sebagai wakil walikota ... wakil walikota harus memenuhi 3 syarat utama ... harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu Warga Negara Indonesia. Yang kedua, manusia pribadi (natuurlijke persoon). Ketiga, subjek hukum. Kolom kosong yang tidak bergambar serta bukan manusia, tidak boleh secara fiktif ditempatkan atau dijadikan selaku peserta pilkada dalam kaitan pencalonan dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Majelis Hakim Yang Mulia, secara konstitusional Pasal 54C dan Pasal 56D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan prosedural pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mensyaratkan pemilihan secara demokratis menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena mengadopsi figurasi-figurasi fiktif kolom kosong tidak bergambar, serta bukan manusia, melawan peserta pilkada yang secara hukum adalah pasangan calon Warga Negara Indonesia, manusia pribadi, dan subjek hukum.

Majelis Hakim Yang Mulia, ke depan Ahli berharap jangan lagi perundang-undangan di negeri ini memberlakukan secara fiktif suatu kolom kosong, serta bukan manusia, atau semacamnya selaku peserta calon dan pilkada. "Daar moet een eind aan komen," ini harus berakhir segala-galanya. Orang Jerman mengatakan, "Et is noch nie dagewesen," hal seperti itu tidak pernah ada. Manakala hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, maka sebagai konsekuensi dari demokrasi, pasangan tersebut bisa langsung disahkan sebagai hasil pilihan rakyat banyak.

Demikian Keterangan Ahli ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dihaturkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **19. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Dr. Maruarar. Waktunya sama sekitar 10 menit!



## **20. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih. Majelis Hakim yang kami muliakan, Peserta Sidang, dan Rekan-Rekan yang hadir pada siang hari ini.

Saya bacakan saja dengan ringkas pendapat saya. Kotak kosong pada pilkada suatu norma atau bentuk penormaan yang inkonstitusional. Ketika dalam kehidupan masyarakat orang melakukan pengaturan untuk memelihara dan mendinamisasi kehidupan bersama, maka segala instrumen yang diciptakan untuk mengatur boleh merupakan hasil pemikiran dengan segala bentuknya yang dapat diciptakan manusia, sepanjang sesuai dengan nilai dan pandangan hidup yang dianut dan dipahami sebagai dasar kehidupan Bersama, termasuk diantaranya ketika manusia merumuskan pemikiran, bagaimana cara untuk mencari pemimpin, termasuk pemimpin pemerintahan yang akan memimpin kehidupan bersama dengan konsep-konsep dalam suatu negara yang didasarkan pada hukum yang disepakati bersama? Dalam proses demokratis untuk mendapatkan pemimpin suatu lembaga yang akan menyelenggarakan pemerintahan untuk membawa warganya ke arah yang sudah ditentukan bersama, maka ukuran-ukuran yang disepakati tersebut mengikat semua pihak untuk dijadikan dasar penyelenggaraan. Ketika ada konsep demokrasi yang merumuskannya dengan singkat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka hal itu merujuk bahwa baik proses maupun hasil didasarkan kepada kegiatan manusia sebagai penjelmaan rakyat tersebut. Kesepakatan lain yang tampak diatur dalam konstitusi bahwa setiap orang yang merupakan anggota dari masyarakat yang dibentuk menjadi negara tersebut, berhak juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal demikian kemudian dijabarkan menjadi hak warga negara untuk dipilih sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti luas, baik di bidang legislatif, yudikatif, eksekutif di tiap-tiap tingkat pemerintahan yang juga disepakati.

Ketika dikatakan bahwa kepala daerah yang merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai gubernur, bupati, atau walikota dipilih secara demokratis, maka hal itu diartikan bahwa baik dalam proses, maupun dalam hasilnya, yang berhak ikut dalam proses dengan dasar kesempatan yang sama tersebut adalah manusia sebagai *natuurlijke persoon*, yang kemudian menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk memilih atau dipilih sebagai kepala pemerintahan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karenanya, setiap proses pemilihan kepala daerah tersebut adalah merupakan proses kontestasi yang diikuti secara setara oleh warga negara, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih, hal mana dilihat sebagai hak asasi manusia. Ungkapan keikutsertaan dalam proses sebagai hak asasi dan hak konstitusional yang disebutkan merupakan hak tiap orang dan setiap warga negara sebagai pihak yang dilibatkan dalam

proses pemilihan kepala daerah tersebut menyebabkan suatu hal yang bertentangan dengan hakikat proses yang dilaksanakan dan hasil pemilihan yang dihasilkan jika ada kotak kosong atau kolom kosong sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

Disamping itu, pengikutsertaan instrumen kotak kosong yang dipilih tidak pernah dimaksudkan menjadi output dari proses sebagai kepala pemerintah dimaksud, melainkan hanya menjadi ukuran untuk menentukan siapa sesungguhnya yang lebih diinginkan oleh warga negara untuk duduk di bangku pemerintahan tersebut.

Oleh karenanya, sejak awal mewujudkan gagasan tersebut sebagai bagian dari proses merupakan hal yang bertentangan dengan hakiki pemilih kepala daerah yang demokratis sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi sebagai kesepakatan bersama, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, sehingga juga bertentangan dengan kehendak konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Legal policy demikian, meskipun awalnya dipandang memberi jalan keluar sementara dari kebuntuan pencalonan yang terjadi, tetapi sebagai suatu proses tidak kenal dalam sistem yang kita anut, maka di masa depan harus dilakukan perbaikan dengan perubahan undang-undang yang berlaku saat ini agar sesuai dengan konsep dasar kemanusiaan kita dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tujuan bernegara ketika kemerdekaan kita diproklamirkan adalah untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, dan sama sekali tidak mengenal konsepsi demokrasi dengan proses yang melibatkan kotak kosong.

Putusan MK Nomor 100/PUU-VIII/2015 yang menerima calon tunggal dengan tujuan menyelamatkan demokrasi, menafsirkan bahwa kondisi satu pasangan tunggal tersebut akan diserahkan kepada rakyat, apakah menyetujui dan menerima sebagai calon kepala daerah sebagai suatu proses yang menyerupai plebisit dengan meminta rakyat memilih, menentukan apakah setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tersebut. Tetapi dalam perubahan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang kemudian dijabarkan oleh KPU dalam PKPU, maka pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon yang sah disandingkan dengan kotak kosong, tetapi dalam wujud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54C ayat (2), yaitu pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Ketentuan tersebut menurut hemat saya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.

Pemilihan secara demokratis sebagaimana telah diutarakan di atas adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga menggunakan instrumen kolom kosong yang tidak merupakan representasi rakyat yang dipilih, bukanlah suatu kebijakan yang dikandung dalam norma konstitusi tersebut ketika syarat pemilihan harus dilakukan dengan minimal dua pasangan calon. Ketika kenyataan menunjukkan hanya ada satu pasangan calon, maka sebagaimana dikatakan dalam putusan MK, "Menyelamatkan demokrasi isi pilkada dengan meminta rakyat memberi suara yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon kepala daerah merupakan policy yang dapat dipandang menyelamatkan demokrasi tersebut."

Proses pilkada sebagai suatu proses yang utuh. Ketika proses pilkada bagi daerah yang kepala daerahnya telah menyelesaikan masa jabatan dan telah dimulai dengan proses pendaftaran pasangan calon sampai dengan pemungutan suara, maka sesuai dengan tujuan akhir untuk memperoleh output berupa hasil perolehan suara yang diawali dengan proses pendaftaran pasangan calon sampai pemungutan suara sesuai dengan perolehan masing-masing pasangan yang harus dihitung untuk kemudian menentukan pasangan calon mana yang memperoleh suara terbanyak untuk ditentukan sebagai pemenang yang dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam menjabat kepala pemerintah daerah, maka proses tersebut merupakan satu proses yang utuh sebagai satu kesatuan, baik dilihat dari tempat atau wilayah, yaitu wilayah pemerintahan daerah, maupun masa jabatan kepala daerah yang dipilih dalam proses pemilihan tersebut.

Proses demikian dilihat dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus diselenggarakan sampai terpilihnya pasangan calon yang akan mengisi kursi kepala daerah dalam masa jabatan berikut. Ketika pasangan calon lebih dari dua dan tidak satu pasangan pun yang memperoleh suara mencapai ambang batas yang ditetapkan, misalnya seperti juga di masa lalu, 30% dari jumlah suara sah, maka proses dilanjutkan dalam putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan kedua. Kedua pasangan calon tersebutlah sebagai peserta pilkada dalam proses pemilihan berikutnya sebagai putaran kedua.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menetapkan sebagai berikut.

Kepala ... KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50%. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikut. Pemilihan berikut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Policy dalam legislasi untuk memecahkan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas dengan melakukan kontestasi satu pasangan calon dengan fiksi yang diciptakan dalam kolom kosong, masih didasarkan pada paradigma seakan-akan dalam keadaan yang sama dengan pemilihan dengan lebih dari satu pasangan calon melalui adanya pasangan calon secara fiktif dan kemudian menentukan parameter lolosnya pasangan calon tunggal dalam paradigma kontestasi yang normal, menurut pendapat saya adalah merupakan kesalahan berpikir yang diametral dengan kehendak rakyat itu sendiri, yang diarahkan pada fiksi kolom kosong.

Meskipun benar, harus tetap ada satu parameter untuk mengukur kehendak rakyat dalam bentuk persetujuan kepada satu pasangan calon. Tetapi mengukur kontestasi dalam keadaan normal pasti harus tidak sama dengan keadaan yang tidak normal dengan satu pasangan calon tersebut. Kalau keadaan tersebut dipersamakan dan paradigma yang digunakan adalah paradigma yang normal tanpa memperhitungkan perubahan paradigma dengan satu pasangan calon sebagai dasar keputusan kebijakan dalam Pasal 54D a quo, hal itulah yang sering dapat menjadi sumber krisis di dalam pemerintahan daerah. Kondisi tersebut bertentangan dengan norma konstitusi tentang demokrasi yang diutarakan dan tidak dapat dipertahankan.

Sebagai kesimpulan, kami menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Paradigma demokratis pemilihan kepala daerah satu pasangan calon sebagai keadaan luar biasa, berbeda dengan paradigma demokratis pemilihan kepala daerah lebih dari satu pasangan calon yang merupakan kontestasi yang harus diukur secara berbeda dalam menentukan pasangan calon terpilih.
2. Pemilihan kepala daerah adalah merupakan proses yang utuh sebagai satu kesatuan dengan tujuan akhir penetapan pasangan calon terpilih.
3. Ketika pasangan calon terpilih belum dapat ditetapkan, maka proses pemilihan berikutnya akan dilanjutkan dengan pemilihan putaran kedua yang pesertanya adalah peserta yang semula.
4. Oleh karenanya, frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya.'

Demikian yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim. Kurang dan lebih kami mohon dimaafkan. Terima kasih.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Terakhir, Pak Bambang. Ya, waktu sama sekitar 10 menit!

## **22. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Assalamualaikum wr. wb. Pada keterangan tertulis saya sudah sampaikan, saya akan bacakan secara cepat saja.

Dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 uji materi Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar."

Pemilihan yang dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) ini sering disebut sebagai pemilihan calon tunggal. Istilah yang menurut saya kurang tepat karena calonnya sebetulnya pasangan calon. Istilahnya lebih tepat mungkin adalah pemilu tanpa kontestasi (noncontest election).

Pemilu pada dasarnya adalah mengandung tiga nilai yang paling penting, yaitu ada kompetisi, kontestasi, dan partisipasi. Maka pemilu nonkontes sebetulnya sulit dikatakan sebagai bagian dari sebuah pemilihan umum.

Dari sisi politik, tentu ini menegaskan bahwa demokrasi tanpa kontestasi adalah sah dengan segala konsekuensinya. Tapi dari sisi konstitusi sebetulnya Pasal 54C ini membukan jalan buntu akibat tidak adanya calon alternatif dalam pemilihan kepala daerah.

Pasal 54C ayat (1) huruf a sampai dengan e mengatur secara rinci prakondisi yang memungkinkan terjadinya pemilihan dengan satu pasangan calon. Jika disederhanakan, maka kondisi tersebut adalah jika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat meskipun sudah dilakukan penundaan perpanjangan masa pendaftaran. Meski terdapat satu pasangan calon ... lebih dari satu pasangan calon, tapi hanya satu paslon yang memenuhi syarat meskipun sudah dilakukan penundaan dan perpanjangan masa pendaftaran.

Nomor 3. Setelah penetapan paslon sampai mulai kampanye, terdapat paslon yang berhalangan tetap, yang tidak diusulkan penggantinya oleh partai pengusung atau diusulkan pengganti, tetapi tidak memenuhi syarat, sehingga hanya ada satu paslon yang memenuhi syarat.

Yang keempat. Sejak masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat paslon yang berhalangan tetap dan tidak diusulkan pengganti oleh partai pengusung atau diusulkan, tetapi tidak memenuhi syarat.

Yang kelima. Terdapat pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu, sehingga hanya ada satu paslon yang memenuhi syarat.

Dalam pemilihan umum, termasuk pemilukada, ada dua hak konstitusional yang penting, yang sesungguhnya dijamin pemenuhannya oleh pemilihan umum, yakni hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Hak untuk memilih kandidat yang diusung oleh partai politik, pada dasarnya adalah menyetujui gagasan, ide, program, dan visi yang ditawarkan oleh kandidat tersebut.

Memilih kandidat tertentu dalam pemilu, lebih dalam lagi adalah ter... yang terbaik dari ide, gagasan, program, dan visi yang ditawarkan para kandidat yang berkontestasi dalam pemilu atau pemilukada. Karena itu, kontestasi dalam pemilu tidak semata memilih kandidat, tetapi juga memilih ide, gagasan yang terbaik untuk dijadikan prioritas utama dalam lima tahun ke depan.

Dari perspektif pendidikan politik, kontestasi dalam pemilu memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menimbang, menilai, memutuskan gagasan, ide, program, maupun visi, siapa yang paling realistis dan pantas didukung dalam pemilihan umum atau pilkada? Perdebatan yang lahir dari perbedaan ide, gagasan, program, dan visi masing-masing kandidat adalah dalam rangka mempertajam ide, gagasan, program, dan visi tersebut. Sehingga siapa pun yang akhirnya menang dalam kontestasi tersebut, memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik di daerah tersebut.

Sebaliknya, yang kalah dalam kontestasi memiliki kesempatan untuk menjadi oposisi yang mengkritisi terus-menerus gagasan yang dijalankan oleh pemenang kontestasi. Bagi masyarakat, perbedaan pendapat kontestasi politik yang terjadi dalam ruang publik bisa menjadi arena belajar yang penting dalam memahami dan menilai persoalan-persoalan yang diperdebatkan.

Kondisi inilah sesungguhnya yang dihilangkan dari demokrasi tanpa kontestasi. Memang kita bisa saja berdalih bahwa calon tunggal juga dituntut memperjelas ide, gagasan, program, dan visi mereka melalui kampanye, tapi tentu berbeda jika ada pihak pesaing yang secara khusus dan kritis mencermatinya.

Dari perspektif yang lain, kontestasi ide, gagasan, program, dan visi kandidat akan memudahkan proses akuntabilitas demokrasi bagi kandidat yang terpilih. Gambar kandidat di sua ... di surat suara, sesungguhnya mewakili ide, program, visi tersebut. Sementara kolom kosong, tidak mewakili gagasan apa pun.

Penajaman visi, misi dalam kampanye menjadi ide, gagasan yang lebih dimengerti dan dipahami pemilih adalah tantangan bagi setiap kandidat yang maju dalam pemilu. Masalahnya ... masalah terbesar dari calon tunggal dalam demokrasi nonkontestasi adalah proses penajaman visi, misi, dan gagasan tersebut, tidak seintensif jika ada calon lebih dari satu. Ada dorongan calon lain untuk mengkritisi setiap gagasan yang diajukan oleh calon lawannya. Lebih dari itu, calon tunggal tidak memiliki kesempatan untuk berdebat dan mempersoalkan detail program dan gagasan yang diajukan. Padahal, detail itulah yang sering menjadi masalah dalam setiap program dan gagasan yang ditawarkan.

Akuntabilitas demokratis kepala daerah terpilih bisa dituntut melalui catatan-catatan detail yang mengikuti program dan kegiatan yang ditawarkan ketika kampanye.

Jika politik dimaknai sebagai proses penentuan prioritas-prioritas utama yang akan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, maka proses pemilu adalah proses untuk mengukur prioritas mana yang lebih menarik bagi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Calon tunggal dalam demokrasi nonkontestasi berpotensi mengaburkan pilihan-pilihan prioritas tersebut karena ketiadaan ruang publik yang memadai untuk memperdebatkan setiap gagasan yang dimunculkan oleh kandidat tunggal tersebut.

Tujuan paling penting dari semua penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu pileg, pilpres, maupun pilkada adalah memilih orang yang mewakili masyarakat mengambil keputusan-keputusan strategis untuk kepentingan bersama. Plato mengatakan, "Tujuan demokrasi itu sesungguhnya adalah civic virtue atau kebajikan umum." Kita perlu memilih para wakil kita, baik di eksekutif maupun di legislatif untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin kita terlibat setiap hari dalam proses pengambilan keputusan strategis tersebut karena masing-masing kita punya tanggung jawab dan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pilkada, pileg, pilpres, sesungguhnya adalah mekanisme yang diberikan konstitusi untuk kita memilih orang-orang yang bertanggung jawab memutuskan persoalan strategis kita sebagai bangsa dan negara.

Pemilu dengan satu pasangan calon, sebetulnya memperbesar ketidakpastian hukum, siapa yang akan mewakili kita mengambil keputusan strategis tersebut? Dengan adanya kolom kosong dalam surat suara, proses pemilu berpotensi dimenangkan oleh kolom kosong yang mengakibatkan tidak adanya pemenang yang kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah definitif yang bertugas untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Kekosongan pejabat pemerintah yang memiliki legitimasi, berpotensi menimbulkan masalah terhambatnya pelayanan kepada masyarakat yang bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Memang betul, undang-undang memerintahkan untuk ditunjuk pejabat sementara, tetapi pejabat sementara tidak memiliki legitimasi yang cukup untuk mengambil keputusan strategis.

Pemilihan dengan kolom kosong di surat suara harus dinyatakan tidak konstitusional karena sebetulnya lebih memenuhi kebutuhan demokrasi prosedural, ketimbang kebutuhan demokrasi substantif.

Tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan yang mengurus urusan publik. Pemilu adalah sarana untuk memilih pejabat publik yang mengurus urusan publik. Pemilu dengan kolom kosong sesungguhnya sudah menjadikan pemilu itu sebagai tujuan, bukan sekadar sarana untuk menghasilkan pemerintahan yang melayani masyarakat.

Ketentuan Pasal 54C ayat (2) tersebut di atas, juga memperbesar potensi pemborosan anggaran pemilihan. Pemilihan dengan satu pasangan calon membutuhkan biaya yang kurang-lebih sama besarnya dengan pemilihan dengan lebih dari satu paslon. Pemilihan dengan satu pasangan calon berpotensi gagal menghasilkan calon terpilih ... terpilih dan mengakibatkan pemilihan harus diulang, sehingga meningkatkan potensi pemborosan biaya penyelenggaraan. Pemborosan ini akan membebani anggaran belanja daerah, sementara ketidakpastian tetap menghantui proses pemilihan dengan satu pasangan calon. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Ketentuan Pasal 54D ayat (2) mengatur jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud di Pasal 1, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Ketentuan Pasal 54D ayat (3) mengatur pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Frasa *diulang kembali* pada Pasal 54D ayat (3) sesungguhnya sangat problematik dalam pemilihan umum. Undang-undang sebetulnya tidak mengenal istilah pemilu ulang. Yang ada adalah pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang diatur di BAB XV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengaturan lain yang mirip adalah istilahnya pemilihan lanjutan, pemilihan susulan yang diatur dalam BAB ke-XVI Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Semua ketentuan BAB XV dan BAB XVI diatur dengan syarat-syarat yang ketat.

Frasa *diulang kembali* memerlukan penafsiran secara konstitusional tentang makna pemilihan yang diulang kembali pada tahun berikutnya. Ada dua pandangan berkaitan dengan soal ini. Yang pertama adalah pemilihan diulang dengan menyertakan satu pasangan calon melawan kolom kosong. Menurut pendapat Ahli, perlu dipertimbangkan pemaknaan tersebut mengingat catatan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 yang diikuti oleh Pemohon, menghasilkan catatan penyelenggaraan yang ditandai oleh pelanggaran serius terhadap asas jurdil yang dilakukan oleh



pasangan yang didiskualifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Jadi, sesungguhnya kolom kosong pada Pemilu 2000 ... pemilu Serentak Tahun 2018 di Kota Makassar, itu tidak murni kolom kosong sejak awal karena sebetulnya dia lebih mirip pada ketentuan Pasal 54C ayat (1) poin ke e karena terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan oleh peserta pemilu, sehingga frasa *diulang kembali pada tahun berikutnya* dapat dimaknai 'memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang lebih jujur,' meskipun artinya ada potensi Pemohon tersebut kalah lagi melawan kolom kosong. Jika hal itu terjadi, maka harus diputuskan bahwa pemilihan gagal menghasilkan pemenang yang definitif dan harus dilaksanakan pemilihan baru dengan membuka kesempatan pencalonan yang baru.

Jika frasa *diulang kembali* dimaknai 'pemilu ulang dan seluruh proses harus diulang dari awal, termasuk proses pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, dan pemungutan suara, serta penghitungan suara,' pendaftaran pemilih harus diulang karena DPT yang lama tentu sudah tidak akurat karena pemilu dilaksanakan pada tahun berikutnya, maka sejumlah pemilih baru harus didaftarkan dan karena sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Masalah yang tidak sederhana muncul pada proses pendaftaran pasangan calon yang kalah pada pemilu sebelumnya yang boleh mendaftar kembali, tentu tidak sulit kita pahami. Persoalannya adalah apakah boleh ada pendaftar yang baru, baik dari gabungan partai politik maupun perseorangan? Jika hal ini diizinkan, maka penyelenggara bisa dianggap tidak adil kepada peserta pemilu yang sudah ditetapkan memenuhi syarat sebelumnya.

Bagaimana dengan pasangan calon yang telah dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum inkraht? Apakah boleh mendaftar ulang? Jika paslon yang terkena sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu diperkenankan mendaftar kembali, sama artinya sanksi pembatalan tidak efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran berat aturan pemilihan yang mengakibatkan diskualifikasi.

Hal ini tentu tidak adil bagi paslon yang mengikuti proses pemilihan dengan tertib. Menurut pendapat Ahli, makna frasa *diulang kembali* lebih tepat jika dimaknai sebagai pemilihan ulang dengan satu pasangan calon melawan kolom kosong. Jika dimaknai sebagai 'pemilihan ulang yang diikuti proses penyusunan DPT baru, pendaftaran calon baru, dan seterusnya,' maka istilah yang dipakai seharusnya bukan pemilihan yang diulang kembali pada tahun berikutnya, tapi pemilihan umum baru dengan daftar pemilih baru dan calon yang sama sekali baru.

Demikian keterangan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Bambang.

Pemohon, dipersilakan kalau ada yang ingin didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

### **24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Para Ahli dan mohon tanggapannya. Yang pertama, di dalam ketentuan Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), apakah norma tersebut menunjukkan suatu keadaan abnormal condition, suatu keadaan yang tidak normal, sehingga diperlukan tata cara dan mekanisme tertentu untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud?

Yang kedua, apakah suatu pemilihan umum harus dilaksanakan dengan adanya suatu proses ketika terpilih pasangan calon kepala daerah, kemudian melaksanakan masa jabatannya? Nah, ukuran itulah masa jabatannya fixed ketika menjalani masa jabatan itu selama satu periode, maka dibuka kembali pemilihan secara demokratis. Apabila di dalam suatu proses pemilu tidak menghasilkan pemilu pasangan calon kepala daerah, kemudian ditunjuk pejabat sementara, apakah itu dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pemilu sebelumnya?

Yang ketiga, kalau merujuk teorinya Prof. Meester in de Rechten J. H. A. Logemann dalam *bukunya Over de Theorie van een stelling Staatsrecht*, "De staat is maak een organisatie van ambtenen functie uitkering bevoegdheden." Jadi, filosofinya staat organen itu adalah jabatan-jabatan van ambtenen. Apakah kalau tujuan pengisian jabatan kepala daerah itu berbentuk natural ... natuurlijk, ya? Natuurlijk persoon (pribadi hukum), maka terhadap suatu ketentuan Pasal 54 ini dapat dilakukan suatu aklamasi? Karena ini filosofi dari jabatan-jabatan itu adalah pribadi hukum. Karena dia mengandung sumpah jabatan, kemudian dia melaksanakan bevoegdheden (wewenang).

Terima kasih. Dilanjutkan Rekan saya.

### **25. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, sedikit menambahkan, Yang Mulia. Kepada penjelasan Ahli. Dalam Permohonannya ini kan intinya kami mencari apa sebenarnya makna dari pemilihannya berikutnya, gitu. Menurut Para Ahli, pemilihan berikutnya itu, apakah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemilihan sebelumnya? Ataukah maknanya lebih dekat kepada pemilihan yang betul-betul terpisah, gitu? Karena ini kan nantinya akan membawa konsekuensi kepada pertanyaan berikutnya, siapa peserta dalam pemilihan berikutnya itu? Gitu. Kalau di dalam Pasal 54 ayat (2), pasangan calon yang kalah memang sudah dipastikan bisa ikut, gitu. Tetapi, siapa

lawannya? Apakah lawannya kolom kosong kembali atau orang-orang yang sama sekali baru? Gitu. Karena sudah dibuka kembali.

Nah, kemudian kepada Pak Bambang Eka. Menarik tadi uraian di halaman pertama kan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadi pemilihan satu pasangan calon itu apabila dia memang sudah ada peserta lebih dari satu pasangan. Namun, ada pasangan yang kemudian gugur karena tidak memenuhi syarat atau "dibatalkan" karena melakukan pelanggaran pemilu, sehingga didiskualifikasi.

Nah, dalam konteks pemilihan berikutnya mengenai siapa peserta yang bisa ikut dalam pemilihan berikutnya itu. Menurut Para Ahli, apakah dalam pemilihan berikutnya, si calon yang sudah didiskualifikasi itu akan menjadi adil jika mereka juga diberikan kesempatan untuk ikut? Karena kalau dia dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pemilihan berikutnya, maka calon yang sudah gugur dan didiskualifikasi tentu tidak bisa ikut dalam pemilihan berikutnya karena pemilihan berikutnya itu adalah proses yang berlanjut dari yang sebelumnya. Namun, kalau dia dianggap sebagai benar-benar pemilihan yang baru, maka tidak ada larangan untuk dia ikut.

Ya, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau sudah cukup?

**27. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada Ahli. Pertama, ini dalam konteks kontestasi yang ada satu pasangan calon, lalu ada kotak kosongnya itu, kolom kosong itu. Kalau penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD (KPU Daerah) sudah menetapkan hasil, lalu hasilnya bisa ada calon tunggal itu yang menang, bisa ada calon tunggal itu yang kalah. Apakah menurut Para Ahli dengan ditetapkan hasil itu, itu sudah selesai penyelenggaraan pemilihannya, rangkaian tahapannya? Kecuali, tentu memang masih ada ruang setelah itu, kayak sengketa dan segala macamnya. Itu, satu.

Jadi begitu ditetapkan oleh penyelenggara, hasilnya itu sudah dianggap selesai atau belum? Dengan sengaja saya mengabaikan proses

berikutnya kalau ada sengketa dan apa namanya ... pelantikan pasangan calon terpilih? Itu, satu.

Yang kedua, saya mau dapat apa ... penjelasan dari Ahli. Karena undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya itu, lalu kan kalau mau memberikan pemaknaan, penafsiran, dan segala macamnya, itu kan bisa menggunakan cara pendekatan yang apa namanya ... penafsiran sistematis. Apa yang dimaksud di sini pasal yang terkait yang dipersoalkan? Itu kan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain yang ada di dalam undang-undang yang dimaksudkan. Saya mau dapat penjelasan dari Ahli. Bagaimana Ahli memaknai Pasal 54D ayat (3) itu kalau dikaitkan misalnya dengan Pasal 5 yang mengatakan, "Pemilihan itu kan dilakukan melalui dua tahapan, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan." Tahapan persiapan itu dari a sampai h, lalu kemudian tahapan penyelenggaraan mulai pengumuman pendaftar dan segala macam itu, sampai kemudian poin terakhirnya adalah pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Apa logika yang bisa membenarkan kalau pemilihan berikutnya itu dimaknai bahwa pemilihan itu hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal yang kalah itu tanpa menyertakan orang lain atau memulainya dari dua tahapan yang ada ditentukan di Pasal 5 itu? Yang kita tahu, kalau pemungutan suara ulang, itu mungkin, ya, calon yang sudah ada saja yang ikut di situ, tapi undang-undangnya tidak menyebutkan itu, yang disebutkan adalah pemilihan berikutnya. Satu, bagaimana Ahli menjelaskan kalau dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

Yang kedua, bagaimana pula Ahli menjelaskan kalau Pasal 54 ayat (2) itu dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (3), terutama frasa terakhir *jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan* itu? Jadwal yang dimuat itu kan pemilu berikutnya, yang di situ ada mulai dari tahap awal sampai kemudian terpilihnya pasangan calon. Kira-kira menurut Ahli, kuat mana mengatakan bahwa itu dimulai dengan hanya satu pasangan calon itu saja atau kemudian dimulai dari tahap awal?

Saya ingin dapat penjelasan atau kami di Mahkamah ingin dapat penjelasan dari Ahli terkait dengan persoalan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

### **31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ya, saya ke Prof. Laica dan Pak Maru. Terutama tadi Bapak-Bapak membawa secara personal ke *natuurlijk persoon* tadi. Begini, putusan

Mahkamah Konstitusi bukan merepresentasikan orang untuk dipilih secara tataran kongkretnya sebenarnya. Setuju atau tidak setuju sebenarnya?

Tapi, pertanyaan saya selanjutnya adalah kepada Prof. Laica dan Pak Maru, apakah sebenarnya dengan merepresentasikan pasangan calon yang tidak ada lawannya tersebut, kemudian dalam bentuk setuju atau tidak setuju, kemudian memutuskan sebenarnya hakikat daripada natuurlijk persoon itu sendiri? Karena dalam kolom setuju maupun tidak setuju itu, itu justru di sana juga melekat hak dan kewajiban juga antara untuk dipilih atau tidak dipilih oleh konstituen sebenarnya.

Nah, saya minta pandangan-pandangan Bapak-Bapak tentang ini, apakah kemudian natuurlijk persoon itu semata-mata nempel kepada orangnya, padahal Mahkamah sudah merepresentasikan dalam bentuk bukan orangnya yang dipasang, tapi adalah kotak yang merepresentasikan setuju atau tidak setuju. Di sana justru melekat hak dan kewajibannya yang dianggap punya kapabilitas apa tidak di dalam kotak-kotak yang masing-masing itu? Saya minta kalau ada pembelahan di situ, Prof. Laica dan Pak Maru.

Kemudian yang kedua begini, Pak Maru dan Prof. Laica. Ini berkaitan dengan syarat. Kalau saya boleh me-refer dengan istilah eenmalig itu. Hanya eenmalig kadang-kadang dipakai dalam persoalan-persoalan sejarah, tapi kan kalau kita menggunakan kata sifat, boleh saja ini kita memudahkan ilustrasi, kan. Begini, Prof. Laica dan Pak Maru, kalau memaksakan calon yang kemarin sudah tidak terpilih, kemudian diulang lagi hanya sekadar memperluas pemaknaan diulang lagi itu, pemaknaan secara sederhana saja, kemudian dikaitkan dengan syarat-syarat, apakah kemudian syarat-syarat yang merupakan apa ... kelengkapan yang sifatnya sangat formal itu kemudian bisa terabaikan? Padahal belum tentu orang yang hari ini ada kemampuan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) dan seterusnya itu, di esok harinya atau di lusa tidak bisa ada kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat itu. Apakah kemudian ini harus dipaksakan kalau kemudian norma ini tetap dikunci seperti itu? Kalau enggak ... karena kalau apa ide yang dimau Pemohon ini sepertinya kemudian mengunci, tidak ada calon lain yang boleh dipilih untuk periode berikutnya, untuk pengulangan berikutnya itu. Sementara syarat-syarat itu melekat, baik substansial maupun formal, terutama formalnya, Pak Maru. Dua pertanyaan untuk Pak Maru dan Pak Laica.

Kemudian, yang Pak Bambang. Begini, ini masih juga berkaitan dengan persyaratan karena Pak Bambang terlalu membawa kasus ini apa ... keterangannya kepada kasus yang sifatnya konkret. Begini, Pak Bambang, kalau Anda tadi mempersoalkan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung terhadap orang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, ini kan kembali kepada syarat formal lagi, kan? Nah, kemudian bagaimana ketika itu dikomparasi dengan orang yang secara konkret sebenarnya sudah tidak terpilih, malah kemudian dibawa seolah

menjadi orang yang memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai kontestan lagi. Sementara putusan Mahkamah Agung, bukan menilai persoalan substansi daripada persoalan kualitas orangnya, baru persoalan-persoalan formalitas belaka, Pak Bambang Eka.

Bagaimana Anda bisa kemudian membangun argumentasi itu dengan menekankan kepada orang yang sudah diputus di Mahkamah Agung, seolah tidak memenuhi syarat, sementara orang yang justru sudah tidak terpilih malah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan menjadi kontestan lagi? Terima kasih, Pak Ketua.

### **32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, silakan, siapa terlebih dahulu? Ya, silakan, Prof!

### **33. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI**

Yang Mulia, Majelis Yang Mulia, sekalian juga menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Pertama-tama, saya mohon claimancy, memohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena van het feit, keyakinan hukum saya, Yang Mulia, tidak bisa menerima kehadiran kolom kosong yang bukan manusia, ini prinsip titik tolak saya. Sejak semula, saya berpendapat, di mana-mana sistem hukum di dunia ini tidak pernah ada suatu sistem pemilu atau sistem pilkada yang membangun suatu tokoh fiktif yang bukan manusia. Tokoh fiktif seperti halnya kolom kosong yang bukan manusia, itu sama sekali bukan subjek hukum, Yang Mulia.

Sedangkan ilmu hukum sejak semula ... sejak semula saya mempelajari hukum, subjek hukum itu tidak pernah berlaku bagi suatu fiktif yang bukan manusia. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia, saya bertolak dari pernyataan itu bahwa sejak semula, ya, saya mohon maaf. Van het feit, saya tidak menerima kehadiran suatu ... semacam suatu kolom kosong sebagai peserta pemilu.

Dan di dunia ini, saya mohon maaf, di dunia ini tidak pernah ada, belum pernah ada, Yang Mulia, belum pernah ada. Sehingga yang saya mintakan perhatian dari Majelis Hakim Yang Mulia, apakah dapat diterima kehadiran pemberlakuan pembuat undang-undang yang menghadirkan secara fiktif sesuatu yang bukan subjek hukum? Seperti halnya saya katakan tadi, Pasal 54C dan Pasal 54D itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan."

Nah, kesimpulannya satu pemilihan umum, termasuk pilkada, pertama-tama ... pertama-tama, dia adalah warga negara (citizen). Yang kedua, dia adalah natuurlijke persoon, suatu ... suatu manusia pribadi. Sedangkan, badan hukum saja tidak boleh menjadi peserta pemilu, peserta pilkada. Apalagi yang bukan ... bukan manusia pribadi, ya. Yang

ketiga, untuk dapat memilih, untuk dapat dicalonkan itu, dia harus ... dia harus subjek hukum. Itulah pertanyaan saya ... itulah jawaban saya, Yang Mulia.

Dengan kerendahan hati, saya kemukakan bahwa van het feit, secara prinsipil, saya tidak bisa menerima kehadiran suatu tokoh fiktif yang bukan subjek hukum, yang bukan warga negara, ya, dan, ya, bukan subjek hukum, bukan warga negara, dan bukan manusia pribadi. Terima kasih.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pak Dr. Maruarar!

#### **35. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya memberikan jawaban yang tidak terlalu komprehensif barangkali, saya dengan rendah hati mohon izinlah equal treatment. Equal treatment-nya begini, pendapat kita sudah kita tuliskan awal kepada Majelis, sehingga bisa dibaca dengan cermat kelemahannya. Pertanyaan Para Hakim juga kami mohon akan kami pelajari lagi dulu, nanti akan kami jawab secara tertulis untuk bagian-bagian yang menurut saya sangat dahsyat ini.

Tetapi secara umum saya bisa mengatakan ada satu hal yang muncul dari pengaturan ketika ada pasangan calon yang didiskualifikasi yang tidak disimulasikan ketika melakukan pengaturan dan mengambil legal policy ini. Misalnya seperti ini. Bahwa pasangan calon didiskualifikasi tidak ikut pemilu, tetapi duduk kembali sebagai pejabat di dalam jabatan yang dipertandingkan ini. Kalau secara seluruh, kita sering mengatakan ini pasti ada yang disebutkan constitutional jealousy, kecemburuan konstitusional atau kemarahan bisa kita katakan itu dan dia, quote unquote, "Dia akan mengatakan tidak boleh dia terpilih," ya, kan? Itu yang tidak disimulasikan di dalam merumuskan apa yang dikatakan kebijakan legislasi di dalam Undang-Undang Pilkada yang baru itu.

Oleh karena itu, suatu hal yang tidak diperhitungkan itu tadi menurut saya itu tentunya secara apa namanya ... inklusif, harus termasuk di dalam suatu pertimbangan, mungkin tidak bisa tersirat, tetap tidak bisa tersurat, tetapi harus merupakan perhitungan yang menurut saya harus juga kita lekatkan di dalam memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan Yang Mulia, terutama Pak Saldi. Saya kira sangat ... dan Pak Suhartoyo yang sangat membutuhkan suatu pemikiran. Tetapi intinya bahwa seharusnya kontestasi kalau kita lihat di dalam kompetisi dunia mana pun kalau sudah didis lawan, itu lawan yang tidak didis adalah menjadi juara.

Nah, sekarang ini logika seperti apa yang kita inginkan dengan satu paradigma kontestasi yang menyebabkan ada kolom kosong yang bisa

dipengaruhi oleh seorang yang menjadi incumbent? Ya, lepaslah bahwa itu dibuktikan atau tidak, tetapi adalah suatu logika yang sederhana barangkali kalau saya dipotong dari suatu proses pertandingan, tetapi saya tidak setuju, pasti itu, saya akan juga melakukan beberapa upaya. Apalagi di dalam hal itu, itu menjadi suatu rahasia publik barangkali, yang semua publik tahu bahwa pejabat yang menjadi incumbent melakukan upaya-upaya itu. Sehingga hasil yang dikatakan tadi oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo itu, apakah memang itu murni kehendak rakyat, itu menjadi pertanyaan yang harus diuji lagi menurut saya. Lepas daripada perbedaan pendapat kita, saya sih sangat respek dengan Putusan MK Nomor 100, tetapi diterjemahkan secara lain oleh pembuat undang-undang itu menjadi masalah lain. Tetapi kami mohon diperkenankan lah, saya kira kami akan mempelajari pertanyaan ini dengan cermat dan kami akan memberikan jawaban secara tertulis lebih lanjut.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**37. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ya, terakhir, Pak Bambang!

**39. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba menjawab pertanyaan beberapa sebetulnya bersinggungan satu sama lain, terutama kaitan dengan tahapan pemilihan umum di Pasal 5 yang juga ditanyakan oleh Penasihat Hukum.

Kalau kita membaca dan belajar tentang pemilu, yang namanya siklus pemilihan umum itu biasanya diakhiri dengan pelantikan pejabat terpilih, bahkan di beberapa diakhiri dengan evaluasi terhadap seluruh proses itu. Maka pelaksanaan pemilihan umum yang tidak menghasilkan pejabat terpilih, maka menurut saya itu bukan pemilihan umum yang sudah selesai, dia masih dalam sebuah proses, sehingga kalau kata-kata diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, menurut saya adalah pengertian pemilu itu diulang kembali dengan calon yang sama pada tahun berikutnya. Tahun berikutnya ini yang boleh diterjemahkan, apakah itu berarti tahun 2019 ini atau ada jadwal baru yang disusun sesuai dengan jadwal pemilukada serentak? Karena saya tidak yakin tahun



2019 ada pemilukada serentak, mungkin 2020 baru ada pemilukada serentak. Tetapi poinnya adalah pemilu itu belum selesai, belum sampai pada pengusulan, pengesahan, pengangkatan walaupun tadi Prof. Saldi mengatakan, "Sengaja tidak menyinggung itu," tetapi kalau kita belajar siklus pemilihan umum, maka sesungguhnya pemilihan umum itu baru berakhir kalau menghasilkan pejabat, kalau tidak menghasilkan pejabat, ya, itu bukan pemilihan umum, lalu untuk apa kita memilih? Siapa yang akan mengambil keputusan untuk kita, kalau tidak ada orangnya? Ini persoalan yang menurut saya sangat krusial dari pemilihan umum dengan calon tunggal ini.

Saya sengaja menyinggung persoalan teknis penyelenggaraan pada aspek pemilu ini, Yang Mulia, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Pertama adalah bahwa dalam kenyataannya, kolom kosong yang terjadi pada Pemilukada 2018 di Makassar itu bukanlah kolom kosong yang murni. Kolom kosong itu sesungguhnya adalah ada penghuninya dan penghuninya adalah incumbent yang sedang menjabat.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tolong ini apa namanya ... ini kita mengadili norma, bukan kasus konkret. Jadi ini tidak berlaku untuk kasus itu saja, tapi berlaku untuk kasus-kasus lain juga, jadi jangan dibawa Mahkamah ke kasus konkret.

**41. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Betul. Saya ingin (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tolong ini diklirkan!

**43. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Saya ingin menyampaikan begini, poin 54C ayat e ... Pasal 54C ayat (1) poin e, itu punya konsekuensi yang sangat berbeda dengan poin a sampai d. Dalam konteks Pasal 54C ini sebagai norma, ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diperhitungkan. Bahwa ketika pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon, yang menjadi masalah adalah pasangan calon yang dibatalkan, kemudian kembali menjabat dalam posisi yang menentukan.

Nah, pertarungan ini menjadi tidak fair (...)

#### **44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mohon maaf, Pak Ketua.

Sekali lagi, tolong kasus itu tidak dibawa ke kasus konkret! Tolong jangan dibawa ke kasus konkret! Ahli menerangkan berdasarkan keahlian. Kalau kasus konkret, itu sebetulnya bukan wilayah Ahli untuk menjelaskannya, apalagi yang dipersoalkan bukan orang ini kemudian jadi pejabat dan segalam macam, tidak itu yang dipersoalkan dalam Permohonan. Yang dipersoalkan itu *pemilihan berikutnya* itu apa maksudnya? Di situ saja bermainnya, jangan masuk ke kasus konkret itu.

#### **45. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Kalau saya berpendapat bahwa *pemilihan berikutnya* yang dimaksud adalah pemilihan yang sama yang diulang dengan komposisi calon yang sama sampai kemudian didapat calon yang terpilih.

Persoalannya adalah kalau kita melihat Pasal 54D ayat (3), "Jika pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal." Itu, kemudian ayat (4)-nya, "Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2), pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota." Artinya, kondisi tidak ada calon terpilih yang dimenangkan oleh kotak kosong untuk yang kedua kalinya setelah diulang, itu diantisipasi dengan ayat (4) itu. Saya memaknai bahwa pengertian *diulang kembali pada tahun berikutnya* itu adalah pengulangan terhadap proses pemungutan suara dengan calon yang sama. Karena kemudian ... poin 4 itu hanya mungkin terjadi kalau calonnya melawan kotak kosong, ayat (4) itu.

#### **46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, Pak Ketua. Saya menyela, Pak Ketua.

Kalau begitu, apakah sama artinya Saudara menyatakan bahwa diulang-ulang terus sampai orang yang satu itu yang menang?

#### **47. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Saya tidak mengatakan begitu, Yang Mulia. Sampai harus ada keputusan bahwa pemilu itu tidak menghasilkan calon terpilih, baru kemudian diulang dalam pengertian pemilihan yang baru.

Nah, siapa yang memutuskan? Di sini menjadi persoalan karena ini berarti norma baru. Apakah MK bisa memuat norma baru atau tidak? Maka mungkin forum ini bisa menganjurkan kepada pembuat undang-undang untuk merevisi hal ini, sampai kemudian ada keputusan siapa

yang bisa memutuskan bahwa yang berlaku kemudian adalah pemilihan umum yang baru, bukan yang diulang kembali. Karena menurut saya, pengertian *diulang kembali pada tahun berikutnya* itu tidak mengubah calon yang berhadapan.

Saya kira demikian.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya ke Pak Bambang, ya.

Di norma yang dimohonkan pengujian, ada dua soal. Pertama, soal siapa yang tetap menjadi calon?

Yang kedua, tadi dikaitkan oleh pendapat Pak Bambang pengertian frasa *diulang kembali* itu sebagai pemilihan ulang, kemudian atau pemilihan baru.

Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Pilkada ini sampai 10 2016 ini kan empat kali. Dulu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang sistem perwakilan, keluar perpu, lalu dengan perpu itu lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Masih pasangan ... tidak ada pasangan, yang dipilih kan gubernur, bupati, walikota tanpa wakil, belum dilaksanakan undang-undang ini, kemudian diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang intinya salah satunya adalah sudah ada pasangan calon. Kemudian dilaksanakan perubahan-perubahan itu karena ada perkembangan-perkembangan itu. Terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu kan di penjelasan umum diuraikan betul bahwa ini karena ada beberapa putusan-putusan MK, salah satunya akibat putusan MK yang menyatakan, "Dalam hal pencalonan jika terdapat hanya satu pasangan calon." Nah, ini nampaknya diakomodir di Pasal 54C dan Pasal 54D itu.

Nah, kalau seperti digambarkan Pak Bambang tadi bahwa itu ... pemilihan baru, ini kan babnya ini bab 9, bab pencalonan, masih bab pencalonan, pembentuk undang-undang masih meletakkan di bab pencalonan, tidak di bab pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Nah, ini kan berarti memang ini ada terkait dengan persoalan calon. Nah, sehingga kalau apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi misalnya kalau dimaknai pemilihan baru atau lain sebagainya, ini kan berarti penempatan norma ini tidak di bab 9, bab pencalonan. Ini masih bab pencalonan, bukan bab pemungutan suara atau pemilihan apa ... umum baru.

Nah, ini menurut Pak Bambang bagaimana? Kalau seperti di akhir pendapat Pak Bambang itu kalau diulang kembali ini apakah ini tepat diletakkan di bab pencalonan, di bab 9 itu? Karena itu kan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015-nya itu, di Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 itu tidak ada lagi perubahan bab-bab itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya, diletakkan di 54C dan 54D putusan MK itu. Jadi, ini coba bagaimana pendapat Pak Bambang terkait itu? Terima kasih.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan tambahan, Mas Bambang!

**51. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Saya setuju, Pak, dengan pendapat Bapak bahwa ini memang ditempatkan di bab pencalonan, tetapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah di bab ini, di bagian 54 ini memberikan syarat yang sangat jelas bahwa yang boleh mengikuti itu adalah pasangan calon yang kemarin ikut dalam pilkada dengan calon tunggal yang kalah ... yang masih kalah ... yang kalah dalam pemilihan umum yang sebelumnya. Ayat (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Bambang?

**53. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari mana tafsir itu adanya, Pak? Coba ditunjukkan pada norma mana, Pak?

**55. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Pada ayat (2) itu, Ibu. "Jika peroleh pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pasangan calon yang kalah dalam pemilihan, boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya." Ini yang menurut saya poin pentingnya. Kemudian, "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya." Ini adalah sebuah perintah bahwa pemilihan yang gagal atau belum selesai tadi diulang pada periode atau pada pemilu serentak berikutnya, tidak ada sebetulnya mandat khusus di pasal ini bahwa ada pendaftaran calon yang baru, Pak, menurut saya. Apalagi kemudian di ayat (4) mengatakan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon atau belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan," saya merasa kata *belum ada* tentu beda

dengan tidak ada. Belum ada berarti belum selesai proses ini, proses pemilihannya sehingga kata *belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota.*

Yang tadi saya katakan, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, bahwa pengertian menugaskan poin 4 ini hanya bisa terjadi kalau pemilihan itu kembali berhadapan dengan kotak kosong. Karena kalau ada calon yang lain, kondisi itu tidak mungkin terjadi. Jadi ayat (4) ini sebetulnya mengantisipasi pengulangan yang kembali menghasilkan kotak kosong yang menang.

#### **56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Ketua. Jadi mungkin Pak Bambang perlu memahami terlebih dahulu apa sebetulnya makna tahapan pemilu. Kemudian kalau dikaitkan dengan tahapan pemilu itu pasti ada sesuatu yang sifatnya *eenmalig* di situ, tidak bisa berlaku terus menerus (*dauerhafte*). Kalau begitu, terus pada saat kapan kemudian pemilu dinyatakan selesai? Kalau Pak Bambang mengatakan tadi, "Pada saat kemudian terpilihnya," itu kan berarti seakan-akan tidak ada tahapan di situ. Jadi oleh karena itu, harus dipahami dulu di mana letaknya pemilihan ulang itu dalam ... pemilihan berikutnya dalam tahapan pemilu itu? Saya kira itu, Pak.

#### **57. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Baik, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang saya hormati. Saya mengikuti pengertian tahapan pada Pasal 5, Yang Mulia. Pasal 5 itu mengatakan bahwa tahapan itu sampai dengan pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Dalam siklus pemilu di mana pun yang saya pelajari, yang menghasilkan calon terpilih itulah dinyatakan pemilu itu selesai.

Dalam konteks calon tunggal, tidak ada calon ... dalam kontes calon tunggal yang dimenangkan oleh kotak kosong, berarti pemilu itu belum selesai. Maka saya katakan sejak awal tadi, pengertian *diulang kembali* itu problematik dalam kalimat ini. Yang diulang apa? Kalau pemilu ulang dalam pengertian yang umum, berarti semua proses diulang dari awal. Menurut saya, tidak begitu. Karena sebetulnya proses awalnya tidak ... tidak diulang karena sebetulnya masalahnya adalah pada proses pemilihan, tapi kalau kita menggunakan pemungutan suara ulang juga tidak tepat karena pemungutan suara ulang itu diatur secara khusus dengan syarat-syarat (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, kondisinya berbeda kan, di bab ini. Kalau pemungutan suara ulang atau pemungutan suara ulang, kondisi-kondisinya, ya, tidak seperti yang di dalam ketentuan Pasal 54 itu.

**59. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Betul.

**60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**61. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYO WIDODO**

Makanya saya katakan problematik dalam konteks ini kalimat kata *diulang kembali pada tahun berikutnya* itu, maka diperlukan penafsiran yang lebih tegas, apa yang dimaksud dengan *diulang kembali pada tahun berikutnya* itu? Saya kira begitu, Yang Mulia.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, itu pendapat Ahli. Cukup, ya?

Baik. Untuk Pak Dr. Maruarar, nanti keterangan tambahannya bisa diserahkan melalui Kuasa Hukumnya dan nanti segera dibawa ke Kepaniteraan, ya.

Apakah Pemohon masih mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Masih ada ahli, Yang Mulia. Kami mohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli apa lagi?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Kebetulan ahli yang nanti kami hadirkan itu, sebetulnya agendanya hari ini, tetapi karena berbenturan dengan agenda lain, beliau mohon izin untuk disampaikan kepada Mahkamah pada persidangan berikutnya.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Bisa juga tertulis, bisa, seperti Pak Hamdan dan Pak Mahfud.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Kalau diperkenankan mungkin bisa di-explore, barangkali ada hal baru dari perkembangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, berapa orang?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Satu orang, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, satu orang. Baiklah kalau begitu.  
Ini, Kuasa Presiden?

**71. PEMERINTAH: PURWOKO**

Tidak, Yang Mulia.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Tidak mengajukan ahli. Baiklah kalau begitu.

Keterangan ... ya, karena ini Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli, Majelis berkesimpulan cukup keterangan tertulis saja, ya? Ya. Nanti sekalian dengan kesimpulan.

Ya, untuk itu, penyerahan kesimpulan untuk Pemohon dan Kuasa Presiden, paling lambat hari Selasa, 16 April 2019, pukul 14.00 WIB. Ya, kalau mau menggunakan kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan. Untuk Pemohon, bisa sekaligus dengan keterangan tertulis dari ahlinya tadi.

Terima kasih untuk Para Ahli, Yang Mulia Prof. Laica, Pak Dr. Maruarar, dan Pak Bambang.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 13.06 WIB**

Jakarta, 10 April 2019  
Panitera,  
t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.